



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N
Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ADITHYA PRADANA
Pangkat/NRP	: Serda/21150129610795
Jabatan	: Ba Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, Tanggal lahir	: Makasar (Maros), 12 Juli 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kima Desa Tinelo, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 713/ST selaku Ankum Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 16 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Perpanjangan Penahanan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/5/PM III-17/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

Hal 1 dari 28 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/4/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-41/A-41/XI/2019 tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nwb selaku Papera Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/19/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
 3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/19/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hlm 2 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Serda Adithya Pradana NRP 21150129610795, Jabatan Ba Yonif 713/St Korem 133/Nwb, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan dengan senior, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa bersama orangtuanya kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa tidak diterima oleh Danyon, kemudian Terdakwa bersama orangtuanya ke Subdenpom Gorontalo untuk ditahan, tetapi juga tidak diterima karena tidak ada perintah untuk penahanan dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa berusaha mencari solusi dan jalan keluar agar dapat diterima tetapi tidak bisa, sampai Terdakwa kemudian dibawa berobat orangtuanya dan setelah sembuh mencoba kembali ke kesatuan tetapi tidak diterima, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa diminta oleh Babinsa Kopda Agus untuk ke Koramil 1313-06/Mananggu, selanjutnya atas perintah Dandim 1313/Pht dibawa ke Kodim 1313/Phw, untuk kemudian dijemput Lettu Inf Imanuel Hengkingbala dan dibawa ke Yonif 713/ST.
- b. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur keempat "lebih lama dari 30 hari", dengan alasan:

Hlm 4 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa saat meninggalkan dinas tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 26 Mei 2019, tetapi tidak diterima oleh kesatuan sehingga Terdakwa hanya meninggalkan dinas selama 10 (sepuluh) hari, bahwa hitungan 10 (sepuluh) hari merupakan ketidakhadiran tanpa ijin.
 - 2) Bahwa Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri didampingi orangtuanya menghadap Pasi Intel dan Danyon, tetapi tidak diterima Danyon dan disuruh pulang, selanjutnya keesokan harinya mendatangi Subdenpom Gorontalo untuk menyerahkan diri didampingi orangtuanya, tetapi tidak ditahan karena tidak ada perintah penahanan dari Danyon, karena putus asa Terdakwa sakit selanjutnya dibawa pulang orantuanya ke Makasar dan pada bulan Juli 2019 Terdakwa melangsungkan pernikahan tanpa ijin kesatuan.
 - 3) Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas karena uang Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipinjam seniornya, tetapi Terdakwa tidak berani melaporkan karena takut ditindak.
- c. Penasihat Hukum memohon agar:
- 1) Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hlm 5 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*).
 - 3) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala
 - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur keempat sebagaimana tersebut diatas, hal ini merupakan suatu pendapat dengan menyalahkankan Danyonif 713/ST selaku Ankum yang tidak menerima Terdakwa yang akan kembali ke kesatuan hal ini dikarenakan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin dan perkaranya sudah disidangkan dan telah menjalani pidana di Lemasmil Makasar dan di Lemasmil Makasar Terdakwa dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga nyata-nyata perbuatan Terdakwa tidak dapat lagi dibina menjadi prajurit yang baik apalagi saat itu Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjaranya dan apabila saat menyerahkan diri Terdakwa dan orangtuanya tidak diterima lagi, seharusnya menghadap atasan yang lebih tinggi yakni Danrem 133/Nwb yang sekaligus bertindak sebagai Papera untuk mendapat petunjuk, bukan melanjutkan ketidakhadiran di satuan Yonif 713/St untuk berangkat ke Makasar dan melakukan pernikahan pada bulan Juli 2019 tanpa seijin dari Danyon 713/St.

Hlm 7 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena uang Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam di BRI untuk biaya nikah, uangnya diambil senior Terdakwa untuk digunakan membeli kendaraan bodong jenis Honda Jazz, hal ini dikarenakan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan adapun perincian uang tersebut dipotong pengeluaran yang Terdakwa gunakan antara lain yaitu membayar uang tunangan kepada Sdri. Melissa yang akan dinikahi di satuan, biaya perlengkapan lamaran, tebus gadai motor tunangan Terdakwa, perbaikan Mobil Nisan Livina, Rental Mobil, biaya persalinan pacar Terdakwa, dll yang apabila ditotal secara keseluruhan sejumlah Rp85.650.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apa yang dikemukakan Penasihat Hukum yang menyebutkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena uang Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan senior Terdakwa (Sertu Galih) dan apabila Terdakwa meminta uang dipukul seniornya adalah hal yang tidak benar dan hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa untuk melakukan pembelaan dirinya.

Hlm 8 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan Mohon Majelis Hakim untuk menolak dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Mayonif 713/St Gorontalo Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK lulus pada tahun 2015 dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Ba Denma Brigif 22/OM dan selanjutnya ditugaskan 713/St dengan memegang jabatan Ba Yonif 713/St sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150129610795.

Hlm 9 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 saat apel pagi pengecekan personil dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa ijin yang sah Danyonif 713/St disebabkan karena Terdakwa membawa/melarikan 1 (satu) unit mobil milik CV. Nirvana jenis Honda Jazz, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh pihak CV. Nirvana kepada Yonif 713/St.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713/St tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke teman Terdakwa di Jl. Jsd Kota Gorontalo, kemudian pergi ke rumah keluarga Terdakwa di daerah Limboto, kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Nurjanah Polomolo di rumah Terdakwa di Kec. Moncongloe Lappara Kab. Maros Provinsi Sulsel kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa bersama istri kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah istri di Ds. Salilama Kec. Mananggu Kab. Boalemo Gorontalo, kemudian pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh Babinsa Ds. Salilama (Kopda Agus) bersama Tim Intel Kodim 1313/Phw kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1313/Pahuwato.

Hlm 10 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



5. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 713/St pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam suatu tugas operasi militer maupun perang.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Desember s.d tanggal 13 Januari 2017 saat Terdakwa masih berdinis di Brigif 22/OM dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan nomor Putusan 39-K/PM.III-17/AD/III/2017 dan pada tanggal 10 April 2018 s.d tanggal 25 April 2018 saat Terdakwa berdinis di Yonif 713/St sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan nomor Putusan 66-K/PM.III-17/AD/VII/2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Novy S. Mewoh, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000980470 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/63/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2020.

Hlm 11 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 ABDUL KARIM, Saksi-2 FATCHUR, Saksi-3 NURMAN SUPRIYANTO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat domisilinya jauh di Provinsi Gorontalo yang saat ini di Provinsi tersebut sedang diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : ABDUL KARIM

Pangkat/NRP : Sertu/21120042921092

Jabatan : Bamin Kima

Kesatuan : Yonif 713/St

Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 10 Oktober 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm 12 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kima Ds. Tinelo Kec. Telaga
Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pertama kali masuk di Kompi B Yonif 713/St pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Mei 2019 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Februari 2020 dengan cara dijemput di Kodim 1313/Phw oleh Dankima Yonif 713/St a.n. Lettu Inf Imanuel Hengkingbala dan Kodpa Ansar.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1313/Phw a.n. Serma Nurman dan Babinsa Desa Salilama a.n. Kopda Agus saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1313/Phw
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai apel malam Terdakwa keluar markas tanpa ijin dan pada keesokan harinya saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Serda Akbar selaku piket Mayonif 713/St melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 713/St (Lettu Inf Manuel Hengkingbala) yang kemudian oleh Dankima diteruskan laporan tersebut kepada Danyonif 713/St.

Hlm 13 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



6. Bahwa selanjutnya Danyonif memerintahkan Lettu Inf Suyono selaku Pasi Intel 713/St untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 713/St.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang dalam pengurusan nikah di kesatuan, tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa akan menikah.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
10. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian/penangkapan dan telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan cara mengeluarkan surat DPO.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan.
12. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan (THTI), yaitu pertama saat berdinas di Denma Brigif 22/Oms terhitung mulai tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dan kedua saat berdinas di Yonif 713/St terhitung mulai tanggal 10 April sampai dengan tanggal 25 April 2018.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
14. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit, karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan semuanya

Hlm 14 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Saksi-2:

Nama lengkap : FATCHUR
Pangkat/NRP : Serda/21150075400696
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif 713/St Korem 133/Nwb
Tempat tanggal lahir: Nganjuk (Jawa Timur), 21 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama masuk di satuan Brigif 22/Oms pada tahun 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya rekan satu angkatan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Mei 2019 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Februari 2020 dengan cara dijemput di Kodim 1313/Phw oleh Dankima Yonif 713/St a.n. Lettu Inf Imanuel Hengkingbala dan Kopda Ansar.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1313/Phw a.n. Serma Nurman dan Babinsa Desa Salilama a.n. Kopda Agus saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di Jl. Trans Sulawesi Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1313/Phw.

Hlm 15 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai apel malam, Terdakwa keluar markas tanpa ijin dan pada keesokan harinya saat pelaksanaan apel pagi sekitar pukul 08.00 Wita dilakukan pengecekan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Serda Akbar selaku piket Mayonif 713/St melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 713/St (Lettu Inf Manuel Hengkingbala) yang kemudian oleh Dankima diteruskan laporan tersebut kepada Danyonif 713/St.
6. Bahwa selanjutnya Danyonif memerintahkan Lettu Inf Suyono selaku Pasi Intel 713/St untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 713/St.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat meninggalkan markas tanpa ijin, Terdakwa mendatangi CV. Nirwana (perusahaan rental mobil) untuk meminjam mobil jenis Hinda Jazz dan melarikan mobil tersebut.
8. Bahwa pemilik CV. Nirwana kemudian melaporkan hal tersebut kepada Dansi Intel 713/St Sertu Galih Tri Anggoro, selanjutnya dilakukan pelacakan lewat GPS mobil dan mobil ditemukan di wilayah Pohuwato tepatnya di Desa Lemito Kabupaten Pohuwato, namun Terdakwa sudah meninggalkan mobil tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin Komandan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Hlm 16 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan saat itu sedang melaksanakan tugas operasi.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, maupun kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI), yaitu pertama saat berdinas di Denma Brigif 22/Oms terhitung mulai tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dan kedua saat berdinas di Yonif 713/St terhitung mulai tanggal 10 April sampai dengan tanggal 25 April 2018.
14. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan, karena Terdakwa sudah berulang kali meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-3:

Nama lengkap : NURMAN SUPRIYANTO
Pangkat/NRP : Serka/31940616891173
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 1313/Phw
Tempat tanggal lahir: Boalemo, 6 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Ds. Tinelo Kec. Telaga
Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 17 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan penangkapan dilakukan Saksi bersama dengan Serma Supran selaku Plh. Danunit Intel Kodim 1313/Phw, Serda Rudiato Jabatan Ba Intel 1313/Phw, Serda Ikram Jabatan Bamin Unit Intel 1313/Phw dan Kopda Agus Jabatan Babinsa Kormail 1313-06/Mananggu Kodim 1313/Phw.
3. Bahwa awalnya Saksi dihubungi Danramil 1313-04/Tilamuta a.n. Lettu Inf Yamin Mahmud yang menginformasikan ada seorang anggota TNI yang mengaku anggota Koramil 1313-06/Mananggu dan memerintahkan Saksi untuk datang ke Koramil 1313-04/Tilamuta, yang kemudian diketahui belakangan bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Danunit Intel 1313-04/Tilamuta untuk menyampaikan informasi tersebut.
5. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Saksi sampai di Koramil 1313-06/Mananggu, selanjutnya Saksi menerima informasi dari Danramil 1313-04/Tilamuta bahwa Terdakwa saat ini berada di rumah Istrinya a.n. Sdri. Nur Janah Pulumolo di Desa Salilama.
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wita Serma Supran Djaini memerintahkan Kopda Agus untuk melakukan pengecekan informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Serma Supran Djaini bersama 3 (tiga) orang anggota dengan mengendarai mobil menuju rumah dimana Terdakwa berada.

Hlm 18 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat mendekati rumah tersebut, Saksi melihat Kopda Agus dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan Terdakwa yang berboncengan dengan istrinya keluar dari rumah menuju Kantor Koramil 1313-06/Mananggu dan Saksi beserta rekan-rekan segera mengikuti ke Kantor Koramil.

8. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjadi *Debt Collector* di Mandala Finance Cabang Tilamuta yang mengaku anggota Koramil 1313-06/Mananggu.

10. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI, Saksi mengetahuinya saat pengambilan keterangan terhadap Terdakwa di Koramil 1313-06/Mananggu.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota Yonif 713/St yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

12. Bahwa selanjutnya Danunit Intel melaporkan penangkapan tersebut kepada Letkol Arm Iron Prasetya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1313/Phw dan diserahkan ke Piket Kodim atas nama Serma Damanik untuk kemudian dimasukkan ke sell tahanan Kodim 1313/Phw.

13. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wlta Terdakwa dijemput oleh Dankima Yonif 713/St a.n. Lettu Inf Imanuel Hengkingbala untuk dibawa ke Yonif 713/St.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hlm 19 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, selanjutnya di tempatkan di Brigif 22/Oms, pada tahun 2016 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150129610795.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai kemudian ditangkap anggota Intel Kodim 1313/Phw pada tanggal 15 Februari 2020.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 dijemput Intel Yonif 713/St dari Kodim 1313/Phw untuk kemudian dibawa ke Yonif 713/St.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa keluar dari Markas tanpa ijin dengan tujuan pergi ke rumah teman Terdakwa di daerah Telaga dan Terdakwa memilih itu tidak kembali ke kesatuan tetapi memilih melanjutkan menginap di tempat kawan Terdakwa di Jl. Jds Kota Gorontalo.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dengan meminjam mobil rental milik CV. Nirvana jenis Honda Jazz, kemudian Terdakwa meninggalkan mobil tersebut di daerah Pohuwato.
7. Bahwa mobil tersebut ditemukan oleh kesatuan Terdakwa saat melakukan pelacakan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya rental mobil tersebut.

Hlm 20 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa menunggu orangtuanya datang ke Gorontalo untuk kembali ke kesatuan dan selama 1 (satu) Minggu Terdakwa berpindah-pindah sambil menunggu orangtua Terdakwa datang.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh orangtua Terdakwa kembali ke Mayonif 713/St, saat itu Terdakwa ditemui oleh PasiIntel dan atas petunjuk Danyonif 713/St, kedatangan Terdakwa dengan orangtua tidak diterima karena dianggap telah berulang kali meninggalkan dinas.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama orangtua dan pacar Terdakwa kembali ke Makasar.

12. Bahwa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Nurjanah Polomolo di rumah Terdakwa di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut tanpa seijin kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa dan orangtua kemudian mendatangi Subdenpom Gorontalo, tetapi ditolak Subdenpom.

14. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tetapi hanya teman-teman lithing Terdakwa.

15. Bahwa teman-teman Terdakwa sudah menyarankan untuk kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa merasa takut dan harus menunggu orangtuanya.

16. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa bersama istri kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah istri Terdakwa di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Hlm 21 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa bersama temannya yang bekerja sebagai *Debt Collector* di Mandala Finance Cabang Kabupaten Boalemo melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang telah menunggang selama 3 (tiga) bulan.

18. Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita atas kesepakatan sepeda motor tersebut diserahkan sendiri oleh pemiliknya ke Mandala Finance, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

19. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama istri pergi ke Alfamart untuk membeli keperluan rumah tangga dan saat di Jalan Trans Sulawesi kendaraan Terdakwa dipepet oleh Kopda Agus selaku Babinsa Desa Salilama dan Tim Intel Kodim 1313/Phw.

20. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel, selanjutnya istri Terdakwa diantar ke rumah, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Kopda Agus dan Tim Intel Korem 133/Nwb menuju ke kantor Koramil.

21. Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1313-06/Mananggu untuk dimintai keterangan.

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 133/Phw untuk dilakukan penahanan.

23. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau selama 9 (sembulan) bulan.

24. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari atasan yang berwenang.

Hlm 22 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengurus pernikahan dan uang yang Terdakwa pinjam dari Bank BRI sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Sertu Galih anggota Intel 713/St.

26. Bahwa pada saat pencarian pinjaman, Buku tabungan dan ATM Terdakwa serahkan kepada Sertu Galih dengan disaksikan Juru bayar Batalyon 713/St.

27. Bahwa uang tersebut dipergunakan Serda Galih untuk membeli 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna merah.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

29. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

30. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI khususnya Provinsi Gorontalo dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

31. Bahwa Terdakwa tidak kuat menghadapi kehidupan di Batalyon, karena sering mendapat tekanan fisik dan mental dari para senior, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

Hlm 23 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017 dan yang kedua tanggal 10 April 2008 sampai dengan 25 April 2018 dan telah dijatuhi pidana penjara.

33. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Serda Adithya Pradana NRP 21150129610795, Jabatan Ba Yonif 713/St Korem 133/Nwb.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Serda Adithya Pradana NRP 21150129610795, Jabatan Ba Yonif 713/St Korem 133/Nwb, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 24 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bancee selama 4 (empat) bulan, selanjutnya di tempatkan di Brigif 22/Oms, selanjutnya pada tahun 2016 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150129610795.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai apel malam Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan untuk kemudian pergi ke tempat kawan Terdakwa di Kota Gorontalo.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dengan menggunakan mobil rental dari CV. Nirwana dan meninggalkan mobil rental tersebut di Desa Lemito Kabupaten Pohuwato sampai mobil tersebut ditemukan tim Intel Yonif 713/St.
4. Bahwa benar keesokan harinya saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personel Yonif 713/St oleh Serda Akbar selaku Piket Mayonif 713/St dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 713/St, selanjutnya Danyonif memerintahkan Lettu Inf Suyono selaku Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 713/St, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Hlm 25 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Nurjanah Polomolo tanpa sepengetahuan kesatuan dan tinggal di rumah istrinya di daerah Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bekerja di Mandala Finance melakukan penarikan atas 1 (satu) sepeda motor yang telah menunggak cicilannya.
9. Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan istrinya pergi ke Alfamart, namun di jalan Trans Sulawesi Terdakwa ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw untuk kemudian dibawa ke Kodim 1313/Phw selanjutnya dijemput Lettu Inf Hengkingbala untuk dibawa ke Yonif 713/St.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak siap menghadapi tekanan kehidupan di Batalyon, dimana Terdakwa sering menghadapi tekanan fisik dan mental dari para seniornya.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan dirugikan karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hlm 26 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas militer.
14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau secara berturut-turut selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (THTI) sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 66-K/PM.III-17/AD/VII/2018 tanggal 13 September 2018 dipidana 4 (empat) bulan dan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 dipidana 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hlm 27 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pendapat Penasihat Hukum mengenai latar belakang permasalahan, yaitu:

Hlm 28 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena permasalahan dengan senior, dimana pada tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa meninggalkan dinas dan pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa dengan didampingi orangtuanya kembali ke kesatuan, tetapi tidak diterima Danyon, kemudian saat mendatangi Subdenpom Gorontalo tidak diterima, mengenai hal ini Majelis berpendapat alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena tindakan senior, hal ini menggambarkan karakter dan mentalitas Terdakwa yang lemah dan tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan di kesatuan, hal ini juga yang dijadikan alasan bagi Terdakwa melakukan tindak pidana THTI sebelumnya, apalagi nyata-nyata semenjak dilantik menjadi prajurit tahun 2015 sampai ditugaskan pertama kali di Brigif 22/Oms maupun saat dipindahkan ke Yonif 713/ST, Terdakwa selalu melakukan tindak pidana THTI baik di kesatuan Brigif 22/Oms ataupun di Yonif 713/ST, bahkan ini yang ketiga kalinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini memberikan gambaran tentang lemahnya sikap, mental dan disiplin yang ada pada diri Terdakwa untuk menjalani kehidupan di Batalyon sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang tidak siap menghadapi tekanan kedinasan di Batalton. Sedangkan mengenai Terdakwa sudah kembali bersama orangtuanya ke kesatuan tetapi tidak diterima Danyon demikian juga saat melapor ke Subdenpom Gorontalo, mengenai hal ini Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tidak didukung dengan keterangan Saksi yang

Hlm 29 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bahkan justru bertentangan dengan keterangan para Saksi (yaitu Sertu Abdul Karim Saksi-1 dan Serda Fatchur Saksi-2) yang menyatakan selama ini kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan berkoordinasi dengan dengan pihak terkait bahkan mengeluarkan DPO atas nama Terdakwa dan hal ini tidak dibantah Terdakwa di persidangan dan apabila alasan Terdakwa merasa sudah melapor ke kesatuan tetapi tidak diterima, seyogyanya Terdakwa berusaha melapor ke atasan yang lebih tinggi yakni Danrem 133/Nwb, bukan malah sebaliknya Terdakwa melanjutkan perbuatan meninggalkan dinas sampai dengan tanggal 15 Februari 2020, yang berarti sampai 9 (sembilan) bulan telah meninggalkan dinas tanpa ijin bahkan saat meninggalkan dinas tersebut Terdakwa menikah tanpa ijin kesatuan, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Hlm 30 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa mengenai Terdakwa pada bulan Mei 2019 berusaha mencari solusi agar dapat diterima, sampai Terdakwa dibawa berobat orangtuanya, setelah sembuh Terdakwa mencoba kembali ke kesatuan, tetapi tidak diterima, sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa diminta oleh Babinsa Kopda Agus untuk ke Koramil 1313-06/Mananggu, selanjutnya, kemudian dibawa ke Yonif 713/ST, Majelis berpendapat dalam fakta persidangan, Terdakwa dalam keterangannya tidak pernah mengatakan mencoba kembali ke kesatuan lagi setelah menurut pengakuannya datang tanggal 22 Mei 2019, hal ini jelas kontradiktif dengan keterangan Terdakwa sendiri, tetapi Terdakwa justru melakukan pernikahan di bulan Juli 2019 di Gorontalo, sampai ada laporan/informasi keterlibatan Terdakwa dalam penarikan kendaraan leasing, sehingga ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Hlm 31 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa mengenai Terdakwa tidak pernah ditangkap, tetapi kembali ke kesatuan dengan dibawa oleh Lettu Inf Hengkingbala dari Kodim133/Phw, Majelis Hakim berpendapat hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Serda Fatchur (Saksi-2) yang mengatakan Terdakwa ditangkap anggota TNI ataupun keterangan Serka Nurman Supriyanto (Saksi-3) yang melihat Kopda Agus mengendarai motornya bersama dengan Terdakwa menuju Koramil 1313-06/Mananggu, kemudian Saksi-3 bersama dengan Serma Supran Djanini, Serda Rudianto dan Serda Ikram mengikuti dari belakang, dalam hal ini yang menjadi perbedaan hanyalah tentang sudut pandang Penasihat Hukum saja, dimana Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan istrinya ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw saat di Jalan Trans Sulawesi tidak melakukan perlawanan, demikian juga saat dibawa ke Koramil, yang diartikan oleh Terdakwa dirinya merasa tidak ditangkap, padahal nyata-nyata penangkapan yang dilakukan Kopda Agus atas perintah Serma Supran Djaini Danunit Intel Korem 133/NWb atas adanya laporan adanya seseorang yang mengaku-ngaku sebagai personil Koramil melakukan penarikan atas sepeda motor nasabah CV. Mandala Finance yang menunggak cicilannya, padahal jika Terdakwa merasa tidak ditangkap semestinya Terdakwa datang sendiri tanpa perlu harus dijemput Tim Intel Kodim 1313/Phw untuk dibawa ke Kantor Koramil, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Hlm 32 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



b. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur keempat “lebih lama dari 30 hari”, mengenai keterbuktian unsur Majelis akan menggapinya langsung pada bagian pembuktian unsur dalam putusan, sedangkan mengenai uraian fakta yang dikemukakan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendapat Penasihat Hukum saat meninggalkan dinas tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 26 Mei 2019, tetapi tidak diterima oleh kesatuan (sehingga Terdakwa hanya meninggalkan dinas selama 10 hari), bahwa hitungan 10 (sepuluh) hari merupakan ketidakhadiran tanpa ijin, mengenai hal ini Majelis sudah menanggapinya pada bagian diatas, sehingga tidak perlu diulang kembali.
- 2) Bahwa mengenai Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri didampingi orangtuanya menghadap Pasi Intel dan Danyon, tetapi tidak diterima Danyon dan disuruh pulang, selanjutnya keesokan harinya mendatangi Subdenpom Gorontalo dan tidak diterima, Majelis sudah menanggapinya pada bagian diatas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Hlm 33 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa mengenai Terdakwa meninggalkan dinas karena uang Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipinjam oleh seniorinya, tetapi Terdakwa tidak berani melaporkan karena takut ditindak, mengenai hal tidaklah menjadi pokok persoalan, apabila memang ada hutang piutang Terdakwa dengan seniorinya, maka itu menjadi persoalan pribadi Terdakwa dan bukan menjadi pembenaran atas perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sebagai seorang prajurit dipandang sebagai pribadi yang dewasa, sehingga apabila memiliki permasalahan dengan senior di kesatuan dapat melapor ke atasan yang lebih tinggi baik Danton, Danki dan Danyon, bukan dengan cara melarikan diri untuk kemudian menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran atas perbuatan Terdakwa, sehingga pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Hlm 34 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin dan menjalani pembinaan di Lemasmil Makasar untuk kembali menjadi prajurit yang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga nyata-nyata perbuatan Terdakwa yang kembali mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan dinas menunjukan Terdakwa tidak dapat dibina lagi menjadi prajurit yang baik dan apabila saat menyerahkan diri Terdakwa dan orantuanya tidak diterima di kesatuan, seharusnya menghadap atasan yang lebih tinggi yakni Danrem 133/Nwb yang sekaligus bertindak sebagai Papera untuk mendapat petunjuk, bukan Terdakwa melanjutkan ketidakhadiran di satuan Yonif 713/St untuk berangkat ke Makasar dan melanjutkan pernikahan pada bulan Juli 2019 tanpa seijin dari Danyon 713/St, mengenai hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Hlm 35 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena uang Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diambil senior Terdakwa, bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong untuk pengeluaran Terdakwa sendiri yang secara keseluruhan sejumlah Rp85.650.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apa yang dikemukakan Penasihat Hukum adalah hal yang tidak benar dan hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa untuk melakukan pembelaan dirinya, mengenai hal ini Majelis berpendapat persoalan hutang piutang Terdakwa di kesatuan merupakan persoalan pribadi dan tidak menjadikan pembenaran atas tindakan Terdakwa meninggalkan dinas dan pada faktanya Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai kemudian ditangkap pada tanggal 15 Februari 2020, mengenai hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Hlm 36 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti laindipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bancee selama 4 (empat) bulan, selanjutnya di tempatkan di Brigif 022/Oms, pada tahun 2016 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150129610795.

Hlm 37 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 713/St yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hlm 38 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai apel malam Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan untuk kemudian pergi ke tempat kawan Terdakwa di Kota Gorontalo.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dengan menggunakan mobil rental dari CV. Nirwana dan meninggalkan mobil rental tersebut di Desa Lemito Kabupaten Pohuwato sampai mobil tersebut ditemukan tim Intel Yonif 713/St.
3. Bahwa benar keesokan harinya saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personel Yonif 713/St oleh Serda Akbar selaku Piket Mayonif 713/St dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 713/St, selanjutnya Danyonif memerintahkan Lettu Inf Suyono selaku Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 713/St, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Hlm 39 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kesatuan kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Nurjanah Polomolo tanpa sepengetahuan kesatuan dan kemudian tinggal di rumah istrinya di daerah Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wlta Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bekerja di Mandala Finance melakukan penarikan atas 1 (satu) sepeda motor yang telah menunggak cicilannya.
8. Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan istrinya pergi ke Alfamart, namun di jalan Trans Sulawesi Terdakwa ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw untuk kemudian dibawa ke Kodim 1313/Phw, selanjutnya dijemput Lettu Inf Hengkingbala untuk dibawa ke Yonif 713/St
9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak siap menghadapi tekanan kehidupan di Batalyon, dimana Terdakwa sering menghadapi tekanan fisik dan mental dari para seniornya.
10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hlm 40 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan dirugikan karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Dansat sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 15 Februari 2020 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 713/ST, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 713/St.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Hlm 41 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau secara berturut-turut selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Hlm 42 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita selesai apel malam Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan untuk kemudian pergi ke tempat kawan Terdakwa di Kota Gorontalo.
2. Bahwa benar keesokan harinya saat pelaksanaan apel pagi dilakukan pengecekan personel Yonif 713/St oleh Serda Akbar selaku Piket Mayonif 713/St dan saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bekerja di Mandala Finance melakukan penarikan atas 1 (satu) sepeda motor yang telah menunggak cicilannya.
4. Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan istrinya pergi ke Alfamart, namun di jalan Trans Sulawesi Terdakwa ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw untuk kemudian dibawa ke Kodim 1313/Phw, selanjutnya dijemput Lettu Inf Hengkingbala untuk dibawa ke Yonif 713/St.
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau secara berturut-turut selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Hlm 43 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



6. Bahwa benar waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh ketidakpedulian, kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya, Terdakwa memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah sebagai seorang prajurit sehingga telah berulang kali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan dinas, tetapi dengan alasan memiliki permasalahan dengan seniornya Sertu Galih Terdakwa meninggalkan dinas setelah apel malam dan tidak kembali ke kesatuan sampai kemudian ditangkap Tim Intel Kodim 1313/Phw, padahal nyata-nyata Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan disiplin di kesatuan, sehingga dalam masa dinas yang masih relatif masih singkat 4 (empat) tahun sejak Terdakwa dilantik pada tahun 2015, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan tindak pidana THTI dan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas ini sudah yang ketiga kalinya.

Hlm 45 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, apalagi Terdakwa pernah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 66-K/PM.III-17/AD/VII/2018 tanggal 13 September 2018 dipidana 4 (empat) bulan dan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 dipidana 2 (dua) bulan, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin bukan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah dipidana karena meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di kesatuan, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Hlm 46 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada hurud D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hlm 47 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan sebagai Ba Yonif 713/St.

Hlm 48 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin, apalagi cara Terdakwa meninggalkan dinas dilakukan dengan terlebih dahulu membawa pergi mobil rental milik CV. Nirwana dan meninggalkannya di Kabupaten Pohuwato dan dalam masa dinas Terdakwa yang relatif masih pendek 4 (empat) tahun Terdakwa sudah berulang kali meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas di Kesatuan Yonif 713/St.

- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Hlm 49 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan ditangkap oleh Tim Intel Kodim 1313/Phw pada tanggal 15 Februari 2020 atau Terdakwa dalam hal ini telah meninggalkan dinas selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah berulang kali meninggalkan dinas tanpa ijin, bahkan Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (THTI) sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 66-K/PM.III-17/AD/VII/2018 tanggal 13 September 2018 dipidana 4 (empat) bulan dan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 dipidana 2 (dua) bulan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah berulang kali dan tidak jera atas hukuman yang dijatuhkan karena masih mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Bahwa sebagaimana keadaan yang diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

Hlm 50 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merusak nama baik kesatuan dan dapat mengganggu pembinaan personil di kesatuan apabila tidak diberikan tindakan yang tegas.
 - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas telah merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kedisiplinan yang menjadi ciri khas prajurit TNI telah pudar, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Hlm 51 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2015 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru telah berulang kali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.

2) Bahwa dilihat dari cara Terdakwa meninggalkan dinas dengan terlebih dahulu meminjam mobil rental dan membawanya pergi tanpa mengembalikannya sudah menunjukkan Terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu, apalagi selama meninggalkan dinas Terdakwa telah menikah tanpa ijin kesatuan serta mengaku-ngaku sebagai sebagai personil Koramil 1313-06/Mananggu dalam hal memuluskan upaya Terdakwa untuk mengambil cicilan sepeda motor yang sudah menunggak dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap menunjukkan Terdakwa memang sudah tidak ada keinginan sama sekali untuk berdinasi kembali sebagai prajurit.

Hlm 52 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, bersamaan dengan itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberi kesempatan untuk berdinis sebagai prajurit TNI AD, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin di kesatuan.
2. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh Kopda Agus dan Tim Intel Kodim 1313/Phw.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Hlm 53 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Adithya Pradana NRP 21150129610795, Jabatan Ba Yonif 713/St Korem 133/Nwb, oleh karena bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang diperoleh penyidik Denpom XIII/1 dari kesatuan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hlm 54 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ADITHYA PRADANA, Serda, NRP 2115012961095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Adithya Pradana NRP 21150129610795, Jabatan Ba Yonif 713/St Korem 133/Nwb, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Hlm 55 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020



Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 56 dari 47 hlm Putusan Nomor 20-K/PM. III-17/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)